



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA TANI PENGEMBANGAN TERNAK MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa usaha pengembangan ternak masyarakat merupakan salah satu wahana bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan produktifitas usaha untuk perbaikan taraf hidup mereka sehingga perlu didukung dengan bantuan sosial;

b. bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan bantuan sosial untuk pengembangan ternak masyarakat perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Menumbuhkembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
8. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/KPTS/12/93 Juncto Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM MENUMBUH KEMBANGKAN USAHA TANI PENGEMBANGAN TERNAK MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan;
5. DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan;
7. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
14. Tim Koordinasi Pelaksana adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengendalian program bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
15. Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan melalui sektor usaha peternakan.

16. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar.
17. Dana Bantuan merupakan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk penguatan modal usaha kelompok/masyarakat dari program Menumbuh kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 melalui pos bantuan sosial.
18. Masyarakat miskin adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 30% terendah secara nasional berdasarkan daftar Verifikasi dan Validasi Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2012

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (2) Menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dilingkungannya untuk keberhasilan usaha pengembangan ternak penerima bantuan.
- (3) Menumbuhkembangkan sikap wirausaha, kemandirian serta keterampilan berpenghasilan rendah.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya dan dalam melaksanakan peran sosialnya di Masyarakat.

BAB III KRITERIA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

Kriteria masyarakat penerima dana bantuan adalah :

- a. Berdomisili di Kabupaten Bintan yang ditunjukkan dengan identitas diri berupa KTP dan KK Kabupaten Bintan
- b. Berasal dari Rumah Tangga Miskin dibuktikan dengan pemilikan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa

- c. Terdaftar dalam daftar Verifikasi dan Validasi Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2012
- d. Berusia minimal 17 tahun dan sudah berkeluarga
- e. Memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha peternakan.
- f. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Program Menumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2013.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

Susunan Organisasi Pelaksana Program Menumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat terdiri dari :

- a. Bupati Bintan
- b. Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan
- c. Camat Sasaran Program
- d. Lurah/ Kepala Desa
- e. Petani Penerima Bantuan Sosial

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati Bintan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan program pengentasan kemiskinan melalui program Menumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
 - b. Mengalokasikan anggaran bantuan Program Menumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
 - c. Menetapkan sasaran penerima bantuan Program Menumbuh Kembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
- (2) Tim koordinasi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari : Dinas, Bappeda dan DPPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Secara Umum Tim Koordinasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan koordinasi dan pengendalian program lintas sektor dengan instansi terkait.
 2. Melakukan sosialisasi program bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat di tiap lokasi sasaran penerima bantuan.
 3. Bersama-sama dengan Kecamatan dan Desa memberikan pembinaan kepada Masyarakat penerima dana bantuan.
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
 - b. Secara teknis Dinas merupakan lembaga pembina fungsional yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menghimpun data calon sasaran penerima bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
 2. Melakukan seleksi dan memberi rekomendasi atas usulan proposal Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat sebagai calon penerima bantuan kepada Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Bagian Kesra.
 3. Melakukan pendampingan teknis dan administrasi pelaksanaan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat kepada Bupati
 5. Melaporkan secara berkala perkembangan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat kepada Bupati Bintan.
- (3) Camat Sasaran Program mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan bersama-sama dengan Desa/ Kelurahan kepada penerima dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat pada tingkat wilayah kecamatannya.
 - c. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masyarakat miskin melalui bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
- (4) Kepala Desa/ Lurah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menverifikasi dan menyetujui permohonan bantuan usaha peternakan yang diajukan oleh calon penerima bantuan untuk

- diteruskan kepada Bupati setelah diketahui oleh Camat melalui Dinas.
- b. Memfasilitasi pembukaan rekening penerima sasaran bantuan di Bank.
 - c. Mengetahui usulan pencairan dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat yang diajukan oleh penerima bantuan sosial untuk diteruskan ke Dinas.
 - d. Melakukan pendampingan kepada penerima dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
- (5) Penerima Bantuan Sosial mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Membuka rekening di Bank
 - b. Mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat kepada Bupati melalui Dinas setelah diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat.
 - c. Menerima dana bantuan dari DPPKD untuk disimpan di rekening dan dapat mencairkan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
 - d. Membuat pernyataan sanggup melaksanakan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam bentuk Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
 1. Proposal permohonan bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) calon penerima bantuan.
 3. Photo Copy Rekening Bank
 4. Pakta integritas

- c. Format pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b.1 dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf b.4 tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- d. Dinas mengevaluasi dan memverifikasi proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial dan daftar Verifikasi dan Validasi Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2012.
- e. Dinas membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Verifikasi Pemberian Bantuan pada Setda Kabupaten Bintan tentang nama-nama petani calon penerima bantuan dilampiri dengan berkas permohonan bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
- f. Tim Verifikasi Pemberian Bantuan pada Setda Kabupaten Bintan memproses persetujuan bantuan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Verifikasi Pembayaran Bantuan DPPKD.
- g. Tim Verifikasi Pembayaran Bantuan DPPKD memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan bantuan dan membayarkan bantuan serta menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan sesuai ketentuan.

BAB VII
PENGELOLAAN BANTUAN
USAHA TANI PENGEMBANGAN TERNAK MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat merupakan dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin menuju kemandirian.
- (2) Sifat dana adalah bantuan sosial dari Pemerintah Daerah dengan besaran alokasi yang diterima disesuaikan dengan kemampuan daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan ternak yang dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan.
- (4) Penggunaan atau pemanfaatan dana oleh penerima bantuan, harus sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
- (5) Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka penerima bantuan harus membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

- (6) Penerima Bantuan setelah melakukan pembelian bahan melaporkan pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan pengembangan ternak sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.

BAB VIII KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL USAHA TANI PENGEMBANGAN TERNAK MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas.
- (2) Menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
- (3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan pernyataan tanggungjawab penggunaan dana.
- (4) Memanfaatkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan ternak sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat berupa bukti-bukti pembelian dan pembayaran kepada Bupati melalui Dinas diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB IX LARANGAN BAGI PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

Penerima bantuan dilarang :

- (1) Memanfaatkan dana untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.
- (2) Memanfaatkan dana untuk pembayaran zakat, sedekah dan sejenisnya.
- (3) Membayar atau membelajakan dana bantuan tidak sesuai dengan proposal
- (4) Memindahtangankan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

BAB X MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 10

- (1) Dana bantuan sosial disalurkan melalui rekening penerima bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Tahun anggaran 2013.

- (2) DPPKD membayarkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu tahap pertama sebesar 70% dari seluruh anggaran dan tahap kedua sebesar 30% sisanya.
- (3) Dana bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat yang sudah masuk ke rekening penerima bantuan dapat dicairkan oleh penerima bantuan setelah mendapatkan rekomendasi pencairan dana dari Dinas.

BAB XI LAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Penggunaan Dana

Pasal 11

- (1). Penerima bantuan setelah melakukan pencairan dana bantuan segera melakukan pembelian bahan-bahan sesuai dengan proposal dan menyampaikan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pembayaran dan pembelian atau faktur kepada Dinas.
- (2). Dinas membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui DPPKD.
- (3). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bukti-bukti pembayaran dan pembelian atau faktur dilengkapi dengan photo barang-barang yang diadakan serta photo kegiatan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat.

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPPKD dan Bappeda.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim koordinasi pelaksana kegiatan untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2). Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) dan mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (outcome) yang tampak bagi masyarakat.

BAB XIII
ANGGARAN

Pasal 14

Anggaran bantuan sosial Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan melalui Pos Bantuan Sosial Program Pengentasan Kemiskinan pada Bagian Kesra.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 16 JANUARI 2013

BUPATI BINTAN


ANSAR AHMAD, SE.MM.

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



Ir. LAMIDI, MM

FORMAT PERMOHONAN

....., 20 ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Bantuan Usaha Tani
Pengembangan Ternak Masyarakat
Tahun.....**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bintan
Cq. Kepala Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kab. Bintan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak

- 1. Nama :
- Tempat dan tanggal lahir :
- Alamat :
- Jabatan :

Mengajukan usulan permohonan bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Program Menumbuhkembangkan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat Kabupaten Bintan tahun 2013

- 2. Kami berjanji akan menggunakan bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat tersebut untuk usaha pengembangan ternak yang akan kami jalankan, dan kami siap melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku dan mengikat untuk pengembangan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat kami tersebut
- 3. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan bantuan permodalan, dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
 - a. Proposal Pemanfaatan Dana Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat
 - b. Photo copy KTP, KK dan KBS
 - c. Pakta Itegritas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan semoga dapat diproses sesegera mungkin, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Pemohon

.....

Mengetahui

Camat

Kepala Desa/ Lurah

**PROPOSAL PEMANFAATAN DANA
USAHA TANI PENGEMBANGAN TERNAK MASYARAKAT
TAHUN**

USAHA TERNAK

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Modal usaha merupakan salah satu faktor penghambat pengentasan kemiskinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama ini. Karena itu pemberian bantuan modal yang diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat dan bijaksana. Melalui bantuan modal diharapkan masyarakat dapat mengembangkan sumber penghasilan keluarga, sehingga proses pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai.
2. Pemilihan dan pengembangan jenis usaha ternak sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya yang ada di wilayah ini, yang meliputi
3. Tingginya permintaan konsumen akan hasil produksi ternak di Kabupaten Bintan, Tanjungpinang dan Batam sangat mendukung perkembangan usaha tani pengembangan ternak masyarakat yang akan kami kelola.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan usaha ternak akan berkembang dan membawa dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi kami.

2. Tujuan

Diharapkan dengan adanya bantuan ini :

- a. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin sehingga mampu mengatasi masalah-masalah keluarga yang terjadi.
- b. Meningkatnya kepedulian para anggota masyarakat dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya.
- c. Meningkatnya motivasi dan kerjasama keluarga miskin dengan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha yang dilakukan.
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin .

C. IDENTITAS

No.	Identitas	Keterangan
1	Nama Kepala Keluarga	
2	Tempat dan tanggal lahir	
3	Alamat	
4	Jumlah anggota keluarga	

D. USULAN KEBUTUHAN

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Harga Rp.	Jumlah Rp.
Jumlah				

B. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENCAIRAN TAHAP I

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Harga Rp.	Jumlah Rp.
Jumlah				

E. PENUTUP

Demikian proposal Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Pemohon

.....

Menyetujui

PPL

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....

Mengetahui :

Camat

.....

NIP.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Alamat :

dalam rangka penerimaan bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat program pengentasan kemiskinan Kabupaten Bintan tahun dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam permohonan bantuan.
3. akan memanfaatkan bantuan Usaha Tani Pengembangan Ternak Masyarakat untuk pengembangan usaha secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, dan mengembalikan bantuan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bintan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan]
20____ [tahun]

Mengetahui :

[Kepala Desa/ Lurah]

[Pemohon]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]